



Arahan
DIREKTUR JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN
DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
TRANSMIGRASI

Advokasi Kawasan Transmigrasi
Bali, 4 Maret 2019

Bismillahirrahmanirahim,
Assalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yth.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya
Mineral Provinsi Bali, Bapak Drs. Ida Bagus Ngurah
Arda, M.Si

Drs. Mirwanto Manuwiyoto, MM Pakar
Ketransmigrasian,

Ir. Arsyad Nurdin Narasumber Utama PKP2Trans,

Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan
Ditjen PKP2Trans,

Para Kepala Dinas Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang
membidangi Ketransmigrasian, Kepala Bappeda
Provinsi dan Kabupaten/Kota atau yang membidangi
tata ruang wilayah, Serta para undangan peserta
Temu Teknis Advokasi Kawasan Transmigrasi Tahun
2019 yang berbahagia.

Pertama marilah kita bersama memanjatkan Puji
Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,
karena hanya atas perkenan dan limpahan rahmat
serta hidayah-Nya, hari ini kita diberikan kesempatan
hadir di tempat ini, memenuhi undangan kami dalam
rangka Temu Teknis Advokasi Kawasan Transmigrasi
dengan tema **Pembangunan Transmigrasi
Berbasis Kawasan Dalam Rangka Membangun
Indonesia dari Pinggiran Dengan Memperkuat
Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka
Negara Kesatuan.**

Kami menyampaikan terima kasih dan
penghargaan yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi
Bali yang telah berkenan menjadi tuan rumah
pertemuan ini. Terima kasih juga saya sampaikan

kepada teman-teman dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lain atas perkenannya memenuhi undangan kami. Semoga kehadiran Saudara-saudara dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya kami untuk terus berusaha melakukan penyempurnaan tata kelola pelaksanaan transmigrasi yang lebih realistis dan memberikan manfaat kepada masyarakat, baik masyarakat di daerah tempatan maupun masyarakat daerah asal lainnya.

Bapak/Ibu dan Saudara-saudara sekalian,

Advokasi Kawasan Transmigrasi adalah suatu proses komunikasi yang terencana untuk mendapat dukungan dan keputusan pemangku kepentingan (***stakeholder***) pembangunan kawasan transmigrasi. Tujuannya adalah agar masyarakat tau, mau dan meyakini bahwa **salah satu alternatif untuk mencapai kesejahteraan** adalah dengan membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi. Pasal 5 PP Nomor 3 Tahun 2014 tentang tindak lanjut UU Nomor 29 Tahun 2009 menegaskan bahwa Kawasan Transmigrasi ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari pemerintah daerah. Selanjutnya Pasal 34 menegaskan bahwa RKT disusun

secara terintegrasi dengan rencana tata ruang kawasan perdesaan. Dalam hal belum ada rencana tata ruang kawasan perdesaan, RKT disusun dengan mengacu rencana tata ruang wilayah dan rencana rincinya, yang harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan dan penyesuaian tata ruang wilayah dan rencana rincinya.

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa kedudukan RKT yang telah ditetapkan oleh Menteri menjadi kawasan transmigrasi cukup strategis bagi pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu sekali lagi saya tekankan agar penetapan suatu RKT menjadi kawasan transmigrasi harus benar-benar cermat, selain kecermatan dalam menilai aspek teknis maupun aspek sosial budaya (bahkan politik), terutama kesepakatan para pemangku kepentingan **(stakeholders)**. Penetapan suatu RKT menjadi kawasan transmigrasi pada dasarnya memiliki konsekuensi cukup kompleks, baik bagi Kementerian maupun pemerintah daerah.

Bapak/Ibu dan Saudara-saudara sekalian,

Memang tantangan kita tidak ringan. RPJMN 2015-2019 mengamanatkan kepada kita untuk dapat menetapkan RKT menjadi Kawasan Transmigrasi sejumlah 144 kawasan. Sampai dengan tahun 2018 Menteri telah menetapkan 140 RKT menjadi Kawasan Transmigrasi dengan rincian sebagai berikut : 120 kawasan masuk dalam daftar 144 kawasan dan 20 lainnya di luar daftar 144, dengan demikian terdapat 24 kawasan dari daftar 144 yang belum di tetapkan. Ada dua persoalan yang harus kita cermati bersama dalam temu teknis hari ini. ***Pertama***, apakah 120 RKT yang sudah ditetapkan tersebut telah memperoleh kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di daerah. Jika sudah, syukur alhamdulillah, tetapi jika belum, perlu dibangun kesepakatan ulang, jangan sampai justru akan timbul masalah nanti dalam pelaksanaan. ***Kedua***, kekurangan 24 kawasan harus kita bahas dalam temu teknis ini untuk kita penuhi pada tahun 2019. Tetapi perlu saya ingatkan, RKT hanya dapat disusun jika sudah memperoleh kesepakatan dari para pemangku kepentingan (***stakeholder***).

Pada kesempatan temu teknis advokasi kawasan transmigrasi ini saya juga memohon perkenan dari para narasumber untuk dapat memberikan kontribusi, solusi pemikiran agar program transmigrasi berbasis kawasan dapat membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

Bapak/Ibu dan Saudara-saudara sekalian,

Pada setiap kesempatan lain, Bapak Menteri berpesan kepada saya agar pembangunan transmigrasi **menjadi instrumen utama membangun dari pinggiran sesuai dengan Nawa Cita**. Beliau selalu menyatakan bahwa **kawasan transmigrasi adalah bentuk nyata** dari **PRUKADES** yang didalamnya dapat dikembangkan 3 (tiga) agenda unggulan lainnya dalam satu kesatuan, yaitu Embung, BUMDes, dan Sarana Olah Raga. Oleh karena itu, besar harapan Bapak Menteri terhadap RKT yang ditetapkan menjadi kawasan transmigrasi agar benar-benar dapat mewujudkan agenda prioritas Kementerian, yang pada gilirannya mendukung terwujudnya Desa-desa Mandiri.

Untuk mewujudkan kawasan transmigrasi seperti harapan Bapak Menteri dan juga harapan kita semua, maka sekali lagi perlu saya ingatkan agar setiap proses penyusunan RKT dan proses advokasi dilaksanakan secara cermat dan rasional.

Satu hal yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa ketika RKT ditetapkan menjadi kawasan transmigrasi, dukungan anggaran pembangunan dan pengembangannya **bukan hanya** dari APBN Kemendes, PDT, dan Transmigrasi, tetapi dapat bersumber dari APBN Kementerian/Lembaga lain, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, terutama kalangan dunia usaha. Oleh karena itu kita harus kreatif dan inovatif **mengadvokasi** semua pemangku kepentingan **(stakeholders)** untuk **mengintegrasikan** dengan program-program Kementerian/Lembaga lain, program pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta mengikutsertakan dunia usaha sebagai mitra pembangunan.

Bapak/Ibu dan saudara-saudara sekalian,

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga melalui diskusi dalam temu teknis ini, kawasan transmigrasi yang ditetapkan dapat menjadi komitmen kita bersama, sehingga pembangunan transmigrasi tahun 2019 dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

Dan akhirnya dengan terlebih dahulu memohon ridho Allah SWT, saya mengucapkan *"Bismillahirrahmanirrahim"*, penyelenggaraan **Temu Teknis Advokasi Kawasan Transmigrasi Tahun 2019** dengan resmi saya nyatakan dibuka.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman Transmigrasi**

R. Hari Pramudiono, S.H., M.M